



**P U T U S A N**

**Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Pya.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURDIN ALIAS KEDIN ALIAS AMAQ MUHAMMAD ALIAS AMAQ AHMAD**, Laki laki, umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pengalang Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **SUHAILI ALIAS GELEK**, Laki-laki, umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pengalang, Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kami berdua bertindak secara bersama-sama dan atau secara sendiri-sendiri mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Praya dan Selanjutnya di sebut .....

**PARA PENGUGAT ;**

**MELAWAN**

1. **HAJI MASHURI ALIAS AMAQ SAURI**, laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Nyemok, Dusun Pengalang, Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **AMAQ SUHARDI**, laki-laki, umur  $\pm$  69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sandut, Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **AMAQ JAMIRAH**, , laki-laki, umur  $\pm$  67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sandut, Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



**Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya tertanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya tertanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya tertanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban, Replik dan Dublik serta kesimpulannya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Januari 2018 dibawah Register perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Amaq Siati ( Alm ) telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 ( Dua ) orang anak kandung yaitu Amaq Sakmah ( Alm ) dan Inaq Yasin Alias Isin selain Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) meninggalkan 2 orang anak sesuai dengan silsilah keahliwarisan, juga meninggalkan harta yaitu berupa Tanah sawah yakni seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak Percil Nomor ..... Pipil Nomor 1684 kelas III tercatat atas nama Amaq Siati, yang terletak di Orong Nyemok, Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Amaq Kiluk

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suke Alias Haji Marzuki

Sebelah Timur : Tanah Amaq Semawar Alias Amaq Raumin

Sebelah Barat ; Tanah Milik Para Penggugat, selanjutnya tanah **seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak peninggalan Alm. Amaq Siati**



( Kakek Para Penggugat ) tersebut disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**;

2. Bahwa terhadap Tanah Obyek sengketa tersebut Pada Poin 1 ( Seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 petak ) diatas dalam luas, batas-batas tanah, letak tanah yang tersebut pada poin 1 telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat ( Cucu dari Alm. Amaq Siati ), tetapi ada satu petak tanah dalam luas, batas-batas tanah, letak tanah peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat 1 yaitu Haji Mashuri Alias Amaq Sauri tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I dalam luas, batas-batas tanah, letak tanah peninggalan alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat yaitu seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak adalah memang benar tanah milik dari Para Penggugat ( Cucu dari Alm. Amaq Siati ) sesuai dengan surat pernyataan Tergugat I tertanggal 15 Oktober 2017;

4. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yaitu seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 petak yang dikerjakan dan dikuasai oleh Para Penggugat juga hendak ingin dikuasai dan dikerjakan dengan melawan hukum dan melawan hak dan juga tanpa alasan yang jelas oleh Tergugat 2, dan oleh Tergugat 3 ( Amaq Suhardi dan Amaq Jumirah ), karenanya tindakan dan perbuatan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah merupakan perbuatan Melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa benar terhadap tanah obyek sengketa peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat dan sampai saat sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan baik melalui Pemerintah Desa maupun melalui Pengadilan, oleh sebab itu penguasaan Para Penggugat adalah sah menurut hukum dan atas tindakan Para Tergugat yang menguasai dan yang hendak ingin menguasai tanah peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) telah merugikan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang luasnya  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 petak yang tersebut pada poin 1 diatas;

5. Bahwa segala bentuk surat yang dijadikan alasan Para Tergugat untuk menguasai dan mengerjakan tanah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak yang terletak di Orong Nyemok, Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua/ Ibu Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang menyidangkan Perkara ini, Kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

## PRIMAIR

1. Menyatakan hukum Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum tanah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak Percil Nomor \_\_\_\_ Pipil Nomor 1684 kelas III tercatat atas nama Amaq Siati, yang terletak di Orong Nyemok , Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Amaq Kiluk

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suke Alias Haji Marzuki

Sebelah Timur : Tanah Amaq Semawar Alias Amaq Raumin

Sebelah Barat ; Tanah Milik Para Penggugat, **adalah tanah peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat )**;

3. Menyatakan hukum penguasaan tanah peninggalan Alm. Amaq Siati yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat ( Cucu dari Alm. Amaq Siati ) adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan hukum penguasaan dan pengerjaan tanah peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 ( Amaq Suhardi dan Amaq Jumirah yang hendak ingin menguasai dan mengerjakan tanah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum tanah peninggalan Alm. Siati yaitu seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak yang terletak di Orong Nyemok , Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah dipermasalahkan oleh siapapun;

7. Menyatakan hukum segala bentuk surat yang dijadikan alasan Para Tergugat untuk menguasai dan mengerjakan tanah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 Petak yang terletak di Orong Nyemok , Dulu Desa Pengembur yang sekarang Desa Krame Jati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah peninggalan Alm. Amaq Siati ( Kakek Para Penggugat ) tidak

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

#### **SUBSIDAIR**

Jika Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya 1. SATIRMAN, SH, CLA. 2. DAUR TASALSUL, S.H, 3. KHAIRUL ADNAN, S.H, dan 4. SADDAM HUSAIN, S.H., keempatnya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln Kokoh Maji, Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SK.STR.PDT/ADV/IV/2017 tanggal 20 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 185/SK-HK/2018/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018. **Sedangkan** Para Tergugat Hadir Kuasanya 1. BURHANUDIN, SH. 2. YOSEF WAHYU SUCIA, S.H, 3. RICO JOHENDRI, S.H, dan 4. BAHRI YAMIN, SH. MH., kesemuanya Advokat pada kantor Hukum BURHANUDIN, SH & REKAN beralamat di Jalan Gunung Tambora KOMPLEKS GOMONG SQUARE No. 23, KELURAHAN GOMONG, KOTA MATARAM – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 17/SK-HK/2018/PN.Pya tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Pya tertanggal 25 Januari 2018 dengan menunjuk hakim mediator ASRI, S.H. namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 8 Februari 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Perkara a quo adalah ne bis in idem karena obyek dan subyek dalam perkara a-quo sesungguhnya adalah sama dengan obyek dan

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya





subyek dalam perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR.

Bahwa dalam kesempatan ini, Pra Tergugat merasa penting untuk menegaskan bahwa saat ini Perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. telah berkekuatan hukum tetap.

1. Bahwa perkara a-quo adalah **Nebis In Idem** karena Objek Perkara a-quo sama dengan Objek Perkara No. Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah memiliki ciri-ciri yang sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR.

Adapun kesamaan ciri-ciri objek sengketa perkara a-quo dengan perkara Nomor :57/PDT.G/2016/PN.Pya adalah sebagai berikut :

**1.1 Kesamaan klaim mengenai luas objek sengketa**

Bahwa dalam perkara a-quo, Para Penggugat mengklaim bahwa luas obyek sengketa dalam perkara a quo adalah seluas  $\pm 67$  are dan terdiri dari 9 petak yang tercatat atas nama Amaq Siati (Kakek Para Penggugat).

Bahwa Klaim Para Penggugat dalam perkara a-quo mengenai luas objek sengketa perkara a-quo yakni seluas seluas  $\pm 67$  are dan terdiri dari 9 petak yang tercatat atas nama Amaq Siati adalah sama dengan klaim Para Penggugat dalam perkara a-quo pada saat menjadi Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara No :57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, yang mana dalam proses pemeriksaan perkara No : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR terungkap bahwa Para Tergugat dalam perkara :57/PDT.G/2016/ PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, sekarang (dalam perkara a-quo) selaku Para Penggugat mengklaim bahwa objek sengketa adalah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 petak yang tercatat atas nama Amaq Siati. Hal ini tampak dari keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat, sekarang (dalam perkara a-quo) Para Penggugat bahwa objek sengketa dalam perkara No :57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No.126/Pdt/2017/PT.MTR, adalah tanah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 petak. (Lihat keterangan saksi Amaq Semawar pada halaman 19 Putusan

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya dalam perkara No : 57/PDT.G/2016/PN.Pya).

Bahwa kesamaan luas objek sengketa dalam perkara *a-quo* dengan perkara No :57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No.126/Pdt/2017/PT.MTR, terlihat juga dari KIAim Para Penggugat dalam perkara *a-quo* pada saat bertindak selaku Para Pembanding dalam Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. Dalam hal ini setidaknya nampak dari alasan bandingnya dalam pokok perkara pada angka 1 ( **Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Mataran No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, tanggal 29 Agustus 2017 Halaman 11**).

**I.2** Bahwa kesamaan objek sengketa dalam perkara *a-quo* dengan perkara: 57/PDT.G/2016/PN.Pya **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR terlihat dari kesamaan Klaim Para Penggugat mengenai nomor Pipil tanah Objek sengketa.

Bahwa dalam gugatannya dalam perkara *a-quo*, Para Penggugat mengklaim bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo* tercatat atas nama Amaq Siati sesuai dengan Pipil No. 1684.

Bahwa sedangkan dalam perkara Nomor :57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, terungkap pula bahwa Para Tergugat atau Para Penggugat dalam perkara *a-quo* juga mengklaim bahwa objek sengketa dalam perkara: 57/PDT.G/2016/PN.Pya **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. adalah tanah Amaq Siati dengan Pipil No. 1684.

**I.3** Bahwa selain itu, kebenaran bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, terlihat dari klaim para Penggugat mengenai batas-batas tanah sengketa. Bahwa dalam perkara *a-quo* para Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah :

Sebelah Utara	:Kebun Amaq Kiluk
Sebelah selatan	:Tanah Amaq Suke Alias Haji Marzuki
Sebelah Timur	:Tanah Amaq Semawar

Alias Amaq Raumin  
Sebelah Barat :Tanah milik Para Pengguat,  
Bahwa batas-batas tanah sengketa menurut klaim Para Penggugat pada saat menjadi Tergugat dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. sebagaimana

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam putusan perkara No. No: 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya  
halaman 25 adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluan air dan tanah Haji Mashuri  
Sebelah selatan :sebelah selatan tanah sawah

sengketa dan tanah amak jannah

Sebelah Timur :sauran air atau parit

Sebelah Barat :Tanah seman dan jalan

Sedangkan dalam memori bandingnya, batas-batas tanah sengketa menurut Klaim Para Penggugat pada saat menjadi pembanding dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya **Jo** Perkara No. 126/Pdt/ 2017/PT.MTR., adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara :Kebun Amaq Kiluk

Sebelah selatan :Tanah Bangkol Date

Sebelah Timur :Tanah Amaq Raumin

Sebelah Barat :Kampung

Bahwa dari kalim batas-batas tanah sengketa menurut Para Penggugat, sekilas terlihat berbeda dan berubah-ubah, akan tetapi perbedaan tersebut hanya sekedar perbedaan penyebutan nama pemilik tanah yang menjadi sandingan tanah objek sengketa. Misalnya :pada batas sebelah barat : dalam gugatannya, para penggugat dalam perkara a-quo mengklaim bahwa batas tanah sengketa pada sebelah barat adalah tanah milik para penggugat, sedangkan dalam memori bandingnya, Para Penggugat pada saat menjadi Para Tergugat/ Para Pembanding dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/ 2017/PT.MTR.,mengkalim bahwa batas sebelah barat dari tanah sengketa adalah Kampung. Demikian juga sebutan nama pemilik tanah yang bersandingan dengan tanah objek sengketa menurut klaim Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat perkara nomor :57/PDT.G/2016/PN.Pya, bahwa tanah yang menjadi batas sebelah barat tanah sengketa adalah kampung.

Bahwa sebutan “kampong” dan sebutan “tanah milik para penggugat” sesungguhnya hanya perbedaan penyebutan saja, tetapi sesungguhnya tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara a-quo dengan tanah yang disebut dalam jawabannya dalam sidang pemeriksaan setempat adalah **sama**.

Bahkan, penyebutan nama pemilik tanah pada sebelah barat tanah sengketa oleh Tergugat 2 dan 3 dalam gugatannya dalam perkara 57/PDT.G/2016/PN.Pya, yakni tanah Amaq Zulaini dan jalan, sekilas

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya





memperlihatkan adanya perbedaan maksud Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan 3 mengenai tanah yang menjadi objek sengketa, akan tetapi apabila dilihat secara cermat ternyata tanah disebalah barat tanah sengketa menurut peta blok tercatat atas nama Amaq Zulaini adalah sama dengan tanah yang disebut dengan nama kampung atau tanah Para Penggugat.

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No.: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, setelah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, perbedaan batas-batas tanah sengketa ternyata hanya semata-mata merupakan perbedaan penyebutan nama pemilik tanah yang menjadi sandingan dari tanah sengketa. Namun sesungguhnya, tanah yang dimaksudkan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a-quo dengan tanah yang dimaksudkan sebagai objek sengketa dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya adalah **sama**.

Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, pada paragraf ke-2 dan paragraf ke-3 halaman 26 putusan Perkara Nomor: 57/PDT.G/2016/PN.Pya menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa adanya perbedaan batas yang disebutkan oleh para penggugat dan para Tergugat, sebagaimana dalam gugatan dan jawabannya, dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh kenyataan kalau pihak yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa adalah menunjuk pada orang atau pihak yang sama, atau setidaknya orang atau pihak tersebut adalah beberapa orang atau pihak, dimana yang satu menguasai dan yang lainnya memiliki, sehingga kedua belah pihak menyatakan letak tanah obyek sengketa di Dusun Penggalang, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga apa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat maupun yang ditunjukkan Para Tergugat adalah **obyek tanah yang sama**"*

*"Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi bahwa obyek sengketa yang disengketakan antara para penggugat dan para tergugat adalah tanah sawah sebagaimana terletak di Dusun Penggalang, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi fakta hukum adalah adanya perbedaan*

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



*batas-batas tanah tanah sengketa meskipun batas-batas tanah berbeda dari apa yang didalilkan para penggugat dengan apa yang didalilkan para Tergugat dalam jawabannya, akan tetapi setelah majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat, maka kalau apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh para Penggugat yakni tentang obyek tanah yang dipersengketakan adalah sama namun untuk batas-batas menurut para Penggugat dengan apa yang ditunjukkan para tergugat tidak sama sehingga menurut majelis Hakim oleh karena hal tersebut tidak bersifat mendasar yang dapat diartikan sebagai adanya kesalahan obyek, maka terhadap batas-batas a-quo dipandang sebagai batas-batas yang sama sebab obyek tanah yang ditunjukkan oleh para pihak adalah sama"*

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terlihat sangat terang dan jelas bahwa tanah obyek sengketa yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah **sama** dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor: 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga gugatan Para Penggugat **Ne Bis In Idem** dan tidak dapat diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya.

2. Bahwa perkara a-quo adalah **ne bis in idem** karena Subjek Perkara a-quo dengan perkara Nomor :57/PDT.G/2016/PN.PyaJo Perkara No. 126/Pdt/ 2017/PT.MTR. adalah **sama**, yakni:

2.1 Bahwa Nurdin alias Kedin alias Amaq Muhammad alias Amaq Ahmad dan Suhaili alias Gelek yang maju dan bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo dahulu dalam perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR adalah merupakan Para Tergugat/Para Pembanding;

2.2 Bahwa Amaq Suhardi dan Amaq Jamirah yang dijadikan Para Tergugat dalam perkara a quo, dahulu dalam perkara Nomor : 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR bertindak dan maju sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding;

Sedangkan Haji Mashuri alias amaq Sauri (Tergugat 1 dalam perkara a-quo), tidak menjadi pihak didalam perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/ PN. Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR akan tetapi, dalam proses persidangan perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/ PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, keberadaan Haji Mashuri alias

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



Amaq Sauri (Tergugat 1 dalam perkara *a-quo*) sesungguhnya telah muncul dalam proses pemeriksaan perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR., dimana tanah Amaq Sauri juga merupakan bagian dari Tanah peninggalan Amaq Terisik yang ingin direbut paksa juga oleh Para Penggugat pada tahun 2016.

Dalam hal ini, keberadaan Haji Mashuri alias Amaq Sauri (Tergugat 1) muncul dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/ 2017/PT.MTR. (Para Penggugat dalam perkara *a-quo*) yakni saksi atas nama Amaq Semawar. Hal ini terlihat dalam Putusan perkara No.: 57/PDT.G/2016/PN.Pya halaman 19.

2.3 Bahwa oleh karena itu, patut untuk disimpulkan bahwa sesungguhnya subyek dalam perkara *a-quo* adalah sama dengan subjek dalam perkara dalam perkara Nomor: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terlihat sangat terang dan jelas bahwa objek dan subyek/para pihak dalam perkara *a quo* adalah **sama** dengan objek dan subyek/Para pihak dalam perkara Nomor: 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. yangmana pada saat ini perkara Nomor: 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/ Pdt/2017/PT.MTR. telah memiliki status sebagai Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a-quo* patut untuk dinyatakan **Nebis In Idem** dan oleh karena itu sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara terang dan jelas kebenarannya;
2. Bahwa adapun dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut diatas adalah satu kesatuan dengan dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara;
3. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3 dengan alasan sebagai berikut :

3.1 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah



**Amaq Siati**, yang benar, tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang berasal dari tanah peninggalan **Amaq Terisik**. Bahwa tanah sengketa sejak pada mulanya dikuasai oleh Keturunan Amaq Terisik secara turun temurun, dan terakhir dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku keturunan Amaq Terisik. Namun demikian pada tahun 2016 penguasaan tanah sengketa direbut paksa oleh Para Penggugat dari tangan Para Tergugat.

Bahwa tanah sengketa sesungguhnya adalah tanah milik Para Tergugat yang berasal dari tanah peninggalan Amaq Terisik, bukan tanah amak siati. Dalam hal ini, Para Penggugat-lah yang sesungguhnya merebut penguasaan objek sengketa dengan tanpa izin dari tangan Para Tergugat dengan mengaku-ngaku, seolah-olah tanah sengketa adalah tanah yang berasal dari tanah peninggalan Amaq Siati, padahal tanah sengketa adalah tanah para Penggugat yang berasal dari tanah amak Terisik.

Bahwa Amak Siati memang ada juga memiliki tanah di orong Nyemok, akan tetapi tanah Amak Siati itu berada disebelah barat tanah sengketa dan tanah Amak Siati tersebut dikuasai oleh Para Penggugat. menolak sebagai tanah mengaku-ngaku bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan amak siati, padahal tanah peninggalan amaq siati yakni tanah yang berada disebelah barat tanah sengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat.

**3.2** Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2, karena penguasaan para penggugat terhadap tanah sengketa sesungguhnya dimulai pada sekitar bulan Maret tahun 2016 karena Para Penggugat merampasnya dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.

Bahwa tindakan Para Penggugat dalam perkara *a-quo* yang menguasai tanah sengketa dengan merampasnya dari penguasaan Tergugat 2 dan Tergugat 3, sesungguhnya telah diakui oleh Para Penggugat. Bahwa Pengakuan Para Penggugat yang menguasai objek sengketa dengan cara merampas dari penguasaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 terlihat dengan terang dari jawabannya Para Penggugat pada saat menjadi Para Tergugat dalam perkara Nomor. 57/Pdt.G/2016/PN.Pya, khususnya pada angka 4 dan angka 5;

**3.3** Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3, karena tanah sengketa adalah sesungguhnya tanah milik

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang berasal dari Amaq Terisik. Bahwa tanah sengketa adalah tanah Para Tergugat yang berasal dari Tanah peninggalan Amaq Terisik adalah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor. 57/Pdt.G/2016/PN.Pya, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2017/ PT.MTR, yang saat ini berdasarkan surat pemberitahuan penetapan tentang permohonan Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Pya Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2017/ PT.MTR tersebut adalah tidak dapat diterima, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Pya Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2017/ PT.MTR tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 karena Para Penggugatlah yang justru menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum yakni dengan cara merampasnya dari penguasaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan termasuk mengkalim tanah milik Tergugat 1 yang berasal dari Tanah peninggalan Amaq Terisik. Bahwa apabila Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam perkara *a-quo* ingin menguasai tanah obyek sengketa tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum karena keinginan Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk menguasai tanah sengketa dilandasi oleh Putusan Pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2017/ PT.MTR, yang mana pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 57/PDT.G/2016/PN.Pya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat

### Dalam pokok Perkara

- Point ke- 2: **Menyatakan bahwa para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa**
- Point ke-3: **Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai Tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum**

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2017/ PT.MTR, yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017. adalah sebagai berikut: MENGADILI:

Pada Point ke- 2: **menguatkan putusan pengadilan Negeri Praya Nomor 57/PDT.G/2016/PN.Pya, tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut**, Jo surat pemberitahuan penetapan tentang permohonan Kasasi tidak dapat diterima Perkara Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Pya yang diajukan Para Penggugat

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan para penggugat atas objek sengketa tidak pernah dipermasalahkan karena penguasaan para penggugat atas objek sengketa dengan cara melawan hukum yakni dengan cara merampasnya dari penguasaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah dipermasalahkan melalui pengadilan, dimana dalam perkara Nomor: 57/PDT.G/2016/PN.Pya Jo Perkara Nomor : 126/PDT/2017/ PT.MTR, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah bertindak selaku Para Penggugat dengan menarik Para Penggugat dalam perkara a-quo sebagai para Tergugat.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 karena surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tentunya mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan sebagai bukti yang sah bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik sah Para Penggugat dalam perkara a-quo.

Bahwa demikian pula Putusan perkara Nomor: 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 126/PDT/2017/ PT.MTR adalah dokumen atau surat yang sah dijadikan dasar bagi Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam perkara a-quo untuk mengajukan permohonan eksekusi atas tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan Jawaban dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, maka kami selaku kuasa Hukum Para Tergugat memohon kepada yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a-quo sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a-quo

atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, atas perhatian yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kami haturkan terima kasih

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Maret 2018, dan atas Replik Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 April 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Letter C atas nama Amaq Siati, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P1,2-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P1,2-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ SIATI (ALM) + INAQ SIATI (ALM) tertanggal 18 April 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P1,2-3;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa para Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MAYAN Alias AMAQ SEMAWAR.**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah sawah.
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa adalah sekitar 67 (enam puluh tujuh) are.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Amaq Jumadi dan Amaq Ate.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah AMAQ DATE.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri (AMAQ SEMAWAR).
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gubuk/Pekarangan.

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jumlah petak dalam tanah sengketa tersebut adalah 9 (sembilan) petak.
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah NURDIN Alias KEDIN Alias AMAQ MUHAMAD dengan SUHAILI (Para Penggugat).
- Bahwa asal mula tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SIATI;
- Bahwa setahu saksi Pipil maupun SPPT tanah tersebut adalah atas nama AMAQ SIATI;
- Bahwa saksi pernah melihat AMAQ SIATI pernah mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa setahu saksi AMAQ SIATI sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi setelah Amaq Siati Meninggal yang mengerjakan tanah adalah Amaq Sakmah dan selain Amaq Sakmah yang kerjakan juga di kerjakan oleh anak-anaknya.
- Bahwa setahu saksi Dasar tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sakmah dan Para Penggugat karena mereka mendapatkan tanah obyek sengketa dari tanah pusaka (peninggalan ahli waris).
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah cucu dari Amaq Siati.
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa atas nama Amaq Siati karena Amaq Siati adalah kakek saksi dan saksi mengetahuinya karena tanah obyek sengketa
- Bahwa setahu saksi hubungan Amaq Tresak dengan Amaq Siati adalah saudara kandung.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Tresak mengerjakan tanah obyek sengketa karena mereka sudah punya bagian masing-masing.
- Bahwa setahu saksi bagian Amaq Tresak berada disebelah barat dari perkampungan sedangkan Amaq Siati disebelah Utara.
- Bahwa setahu saksi diantara perkampungan tanah obyek sengketa ada jalannya.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tanah yang sengketa sekarang adalah tanah bagian Amaq Siati.
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa ini pernah diperkarakan dan yang menang adalah NURDIN.
- Bahwa dulu saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang terdahulu dan keterangan yang dulu semuanya benar.

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Amaq Jumirah sudah meninggal dunia sekitar bulan kemaren dan dia meninggal setelah perkara ini masuk dan berjalan sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi Amaq Date dengan Amaq Suke sama dengan H. Marzuki.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi BARIAH Alias AMAQ AWAN.

- Bahwa yang saksi tahu antara para penggugat dan para tergugat ada masalah tanah sawah.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
  - Utara : berbatasan dengan Amaq Jumadin dengan Amaq Kilok.
  - Selatan : berbatasan dengan Amaq Date dengan Amaq Jannah.
  - Timur : berbatasan dengan Amaq Sumawal.
  - Barat : berbatasan dengan Dusun Nyemok.
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa 67 are.
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 9 (sembilan) petak.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut milik Amaq Sakmah.
- Bahwa saksi mengetahui luas dan jumlah petak tanah sengketa karena di ceritakan oleh Amaq Sakmah dan saksi pernah melihat SPPT nya.
- Bahwa nama yang tertera dalam SPPT adalah atas nama Amaq Siati.
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah anak-anak dari Amaq Sakmah yakni Para Penggugat.
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Amaq Sakmah ada 2 (dua) orang yakni Para Penggugat.
- Bahwa setahu saksi nama orangtua Amaq Sakmah adalah Amaq Siati.
- Bahwa setahu saksi Amaq Sakmah sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa sejak Amaq Sakmah meninggal dunia.
- Bahwa Amaq Sakmah meninggal dunia  $\pm$  5 (lima) tahun yang lalu.

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 3 kilo dan saksi sering ke tanah obyek sengketa saat Amaq Sakmah masih hidup.
- Bahwa ada parit disebelah utara dan timur tanah obyek sengketa sedangkan di sebelah barat tanah obyek sengketa ada jalan.
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi diperkara sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah AMAQ TERISIK dan INAQ TERISIK, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Amaq Suhardi, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Amaq Jumirah, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi letter C Pipil No. 1684, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi salinan Putusan Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, yang telah sesuai dengan salinan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-5** ;
6. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 126/PDT/2017/PT.MTR, yang telah sesuai dengan salinan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-6** ;
7. Fotokopi Penetapan Nomor: 57/PDT.G/2016/PN.Pya tentang Permohonan Kasasi tidak dapat diterima, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-7** ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan tentang permohonan kasasi tidak dapat diterima perkara Nomor: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-8** ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : W25.U6/990/HK.02/4/2018, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Peta Blok 027 Desa Pengembur, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-10**;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi letter C Pipil No. 1827, yang telah sesuai dengan fotocopinya selanjutnya diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Peta Rincik Tahun 1937, selanjutnya diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Amaq Jumirah, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Amaq Suhardi, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-14** ;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Amaq Sauri, yang telah sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda **T-15**;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi H. SUKUR ARAFAH;**

- Bahwa yang saksi tahu antara para penggugat dan para tergugat ada masalah tanah sawah.
- Bahwa lokasinya di orong Nyemok, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi tidak luas tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
  - Utara : berbatasan dengan Saluran dan tanah milik saksi.
  - Selatan : berbatasan dengan H. Marzuki.
  - Timur : berbatasan dengan Amaq Sukmah dan ada jalan  $\pm$  2 tahun dibuat.
  - Barat : berbatasan dengan Saluran dan Amaq Semar.
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 8 (delapan) petak.
- Bahwa tanah obyek sengketa dekat dengan rumah saksi dan bersandingan langsung dengan tanah milik saksi.
- Bahwa ada telaga di sebelah selatan tanah obyek sengketa.
- Bahwa setahu saksi yang kuasai sekarang tanah sengketa adalah Para Penggugat.

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dikuasai oleh Para Penggugat, yang kuasai tanah obyek sengketa adalah Amaq Suhardi, Amaq Jamirah, Amaq Kenok dan Amaq Nursam.
- Bahwa setahu saksi dasarnya para penggugat menguasai tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari orangtuanya.
- Bahwa setahu saksi ada tanahnya Amaq Sakmah yang bersandingan dengan tanah obyek sengketa dan disebelah barat ada sumur yang termasuk juga dalam tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tahu tentang tanah obyek sengketa hanya ada SPPT saja.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat dari tanah obyek sengketa.
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa pernah diperkarakan dan yang menang adalah Amaq Suardi.
- Bahwa obyek sengketanya sama yang dulu dengan yang sekarang dan diatas tanah obyek sengketa tidak ada rumah.
- Bahwa saya pernah jadi saksi dalam perkara yang dulu.
- Bahwa saksi pernah jadi kepala Dusun sejak tahun 1975.
- Bahwa setahu saksi Amaq Sakmah tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi kumpulkan mereka berempat (Amaq Suhardi, Amaq Jamirah, Amaq Kenok dan Amaq Nursam) sebelum saksi buat surat pada saat pemutihan.
- Bahwa saat itu Amaq sakmah tidak keberatan waktu itu dan Amaq Sakmah juga ikut mengukur tanah obyek sengketa.
- Bahwa setahu saksi kalau ditanah obyek sengketa Amaq Sakmah tidak punya bagian karena bagian dari Amaq Sakmah berada disebelah barat tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan yang jelas para penggugat mengambil secara cuma-cuma tanah obyek sengketa.
- Bahwa orang tua para penggugat adalah Amaq Sakmah dan orangtua Amaq Sakmah adalah Amaq Siati dan kakek Amaq Siati adalah Amaq Sauti.
- Bahwa tidak pernah Amaq Siati mengerjakan tanah obyek sengketa dari zaman PKI sampai sekarang.

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Amaq Sakmah sudah meninggal dunia sedangkan Amaq sudah meninggal dunia kemaren pada saat perkara ini sudah masuk kepengadilan.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi HAJI MOH. SALEH:

- Bahwa yang saksi tahu antara para penggugat dan para tergugat ada masalah tanah sawah.
- Bahwa lokasinya di orong Nyemok, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 6 (enam) petak.
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa ada 4 (empat) orang yakni Amaq Kenok, Amaq Jamirah, Amaq Nursam dan Amaq Suhardi tapi sekarang diambil Cuma-Cuma oleh Para Penggugat.
- Bahwa tidak ada jual beli atau gadai antara penggugat dan tergugat namun penggugat menguasai begitu saja tanah obyek sengketa.
- Bahwa para penggugat menguasai tanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa selain para penggugat ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa yakni Amaq Suhardi dan tanahnya ada disebelah barat tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sakmah adalah orangtuanya para penggugat.
- Bahwa setahu saksi ada tanah milik Amaq sakmah disebelah barat tanah obyek sengketa.
- Bahwa orangtua Amaq Sakmah adalah Amaq Siati.
- Bahwa setahu saksi Amaq Siati pernah mengerjakan tanah obyek sengketa karena tanah tersebut berasal dari Amaq Siati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi asal mula tanah obyek sengketa dari Amaq Siati kemudian turun ke Amaq Utin.
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Amaq Siati adalah Amaq Utin dan Amaq Kenok.
- Bahwa saya pernah menjadi saksi dalam perkara yang dulu.
- Bahwa setahu saksi perkara yang dulu dengan yang sekarang sama obyeknya.
- Bahwa semua keterangan saksi yang dulu sama dengan yang sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Siati dengan Amaq Tresak.
- Bahwa antara Amaq Tresak, Amaq Utin dan Amaq Kenok ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak Amaq Tresak adalah Amaq Sautin dan Liman.
- Bahwa setahu saksi bagian Amaq Tresek diluar tanah obyek sengketa.
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Amaq sautin adalah Amaq Kenok, Amaq Jamirah, Amaq Nursan dan Rak.
- Bahwa anak-anak Amaq Kenok adalah Kenok, Amaq Suhardi dan Amaq Sani.
- Bahwa setahu saksi Amaq Kenok memiliki tanah disebelah timur tanahnya Kedin.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

### 3. Saksi HAJI MARZUKI :

- Bahwa yang saksi tahu antara para penggugat dan para tergugat ada masalah tanah.
- Bahwa saksi tidak luas tanah obyek sengketa.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, yaitu :
  - Utara : berbatasan dengan H. Sukur.
  - Selatan : berbatasan dengan saya sendiri (H. Marzuki).
  - Timur : berbatasan dengan Amaq Sumawar.

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Kedin.
- Bahwa tanah obyek sengketa ada 8 (delapan) petak.
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Kedin.
- Bahwa setahu saksi cara Kedin menguasai tanah obyek sengketa waktu itu ada masalah sehingga semuanya di kumpulkan di kantor desa Pengembur dan disepakati tanah tersebut harus kosong dan tidak ada yang boleh mengerjakannya kemudian setelah kosong tanah tersebut masuk Para Penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saksi H. Mashuri juga menguasai tanah obyek sengketa tapi sudah di ambil oleh Kedin.
- Bahwa sebelumnya pernah diperkarakan tapi saksi tidak tahu siapa yang menang.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki tanah obyek sengketa adalah Amaq Tresek dan hubungan Amaq Tresak dengan para tergugat adalah kakek dari Para Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai tanah di obyek sengketa tapi penggugat mempunyai tanah seluas 76,5 are diluar tanah obyek sengketa yakni disebelah barat tanah obyek sengketa dan saksi mengetahuinya karena kakek saksi bersaudara.
- Bahwa setahu saksi ada surat beliet dan SPPT jaman klasiran saja atas nama Amaq Tresek.
- Bahwa setahu saksi tidak ada peralihan atas nama dari dulu sampai dengan sekarang.
- Bahwa Amaq Tresek dengan Amaq Siati bersaudara dan setahu saksi ada saudaranya yang lain yakni Amaq Kelati, Amaq Tresek, Amaq Nurisah dan Amaq Siati.
- Bahwa setahu saksi dari ke empat saudaranya tersebut mereka sudah mempunyai bagian masing-masing.
- Bahwa setahu saksi nama anak-anak dari Amaq Tresek adalah Amaq Utin dan Amaq Lima dan setahu saksi anak-anak dari Amaq Sakmah yakni Para Penggugat sedangkan anak-anak dari Amaq Utin adalah Amaq Kemah dan Amaq Jamirah.
- Bahwa saksi memiliki tanah disebelah selatan tanah obyek sengketa.

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Kenok dapat dari Amaq Utin kemudian Amaq Utin dapat dari Amaq Tresek.
- Bahwa setahu saksi setelah Amaq Kenok yang menguasai tanah sengketa lalu turun ke Amaq Suhardi.
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa tidak ada ijin dari Amaq Suhardi.
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sakmah beliau adalah paman saksi yakni saudara tiri dari bapak saksi.
- Bahwa setahu saksi Amaq Sakmah tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa setahu saksi Amaq Siati tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa.
- Bahwa setahu saksi bagian Amaq Tresek dengan Amaq Sakmah itu berbeda.
- Bahwa Nurdin mendapatkan tanah dari Amaq Siati (kakeknya Nurdin).
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Ratmina dan mempunyai tanah disebelah Utara tanah obyek sengketa dan sekarang dikuasai oleh Tuan Di.

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2018, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tanggal tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG HUKUM**

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dalam Jawabannya tanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a-quo adalah **Nebis In Idem** karena Objek Perkara a-quo sama dengan Objek Perkara No. Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah memiliki ciri-ciri yang sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR.

Adapun kesamaan ciri-ciri objek sengketa perkara a-quo dengan perkara Nomor :57/PDT.G/2016/PN.Pya adalah sebagai berikut :

**1.1 Kesamaan klaim mengenai luas objek sengketa**

Bahwa dalam perkara a-quo, Para Penggugat mengklaim bahwa luas obyek sengketa dalam perkara a quo adalah seluas  $\pm 67$  are dan terdiri dari 9 petak yang tercatat atas nama Amaq Siati (Kakek Para Penggugat).

Bahwa Klaim Para Penggugat dalam perkara a-quo mengenai luas objek sengketa perkara a-quo yakni seluas seluas  $\pm 67$  are dan terdiri dari 9 petak yang tercatat atas nama Amaq Siati adalah sama dengan klaim Para Penggugat dalam perkara a-quo pada saat menjadi Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara No :57/PDT.G/2016/PN.Pya,Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, yang mana dalam proses pemeriksaan perkara No : 57/PDT.G/2016/PN.Pya,Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR terungkap bahwa Para Tergugat dalam perkara :57/PDT.G/2016/ PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, sekarang (dalam perkara a-quo) selaku Para Penggugat mengklaim bahwa objek sengketa adalah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 petak yang tercatat atas nama Amaq Siati. Hal ini tampak dari keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat, sekarang (dalam perkara a-quo) Para Penggugat bahwa objek sengketa dalam perkara No :57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No.126/Pdt/2017/PT.MTR, adalah tanah seluas  $\pm 67$  are yang terdiri dari 9 petak. (Lihat keterangan saksi Amaq Semawar pada halaman 19 Putusan

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



Pengadilan Negeri Praya dalam perkara No :  
57/PDT.G/2016/PN.Pya).

Bahwa kesamaan luas objek sengketa dalam perkara *a-quo* dengan perkara No :57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No.126/Pdt/2017/PT.MTR, terlihat juga dari KIAim Para Penggugat dalam perkara *a-quo* pada saat bertindak selaku Para Pembanding dalam Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. Dalam hal ini setidaknya nampak dari alasan bandingnya dalam pokok perkara pada angka 1 (**Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Mataran No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, tanggal 29 Agustus 2017 Halaman 11**).

**1.2** Bahwa kesamaan objek sengketa dalam perkara *a-quo* dengan perkara: 57/PDT.G/2016/PN.Pya **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR terlihat dari kesamaan Klaim Para Penggugat mengenai nomor Pipil tanah Objek sengketa.

Bahwa dalam gugatannya dalam perkara *a-quo*, Para Penggugat mengklaim bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo* tercatat atas nama Amaq Siati sesuai dengan Pipil No. 1684.

Bahwa sedangkan dalam perkara Nomor :57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, terungkap pula bahwa Para Tergugat atau Para Penggugat dalam perkara *a-quo* juga mengklaim bahwa objek sengketa dalam perkara: 57/PDT.G/2016/PN.Pya **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. adalah tanah Amaq Siati dengan Pipil No. 1684.

**1.3** Bahwa selain itu, kebenaran bahwa objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, terlihat dari klaim para Penggugat mengenai batas-batas tanah sengketa. Bahwa dalam perkara *a-quo* para Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah :

Sebelah Utara	:Kebun Amaq Kiluk
Sebelah selatan	:Tanah Amaq Suke Alias Haji Marzuki
Sebelah Timur	:Tanah Amaq Semawar

Alias Amaq Raumin  
Sebelah Barat :Tanah milik Para Pengguat,  
Bahwa batas-batas tanah sengketa menurut klaim Para Penggugat pada saat menjadi Tergugat dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR. sebagaimana

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam putusan perkara No. No: 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya  
halaman 25 adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : saluan air dan tanah Haji Mashuri  
Sebelah selatan :sebelah selatan tanah sawah  
sengketa dan tanah amak jannah  
Sebelah Timur :saluran air atau parit  
Sebelah Barat :Tanah seman dan jalan  
Sedangkan dalam memori bandingnya, batas-batas tanah sengketa  
menurut Klaim Para Penggugat pada saat menjadi pembanding  
dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya **Jo** Perkara No. 126/Pdt/  
2017/PT.MTR., adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara :Kebun Amaq Kiluk  
Sebelah selatan :Tanah Bangkol Date  
Sebelah Timur :Tanah Amaq Raumin  
Sebelah Barat :Kampung  
Bahwa dari kalim batas-batas tanah sengketa menurut Para  
Penggugat, sekilas terlihat berbeda dan berubah-ubah, akan tetapi  
perbedaan tersebut hanya sekedar perbedaan penyebutan nama  
pemilik tanah yang menjadi sandingan tanah objek sengketa.  
Misalnya :pada batas sebelah barat : dalam gugatannya, para  
penggugat dalam perkara a-quo mengklaim bahwa batas tanah  
sengketa pada sebelah barat adalah tanah milik para penggugat,  
sedangkan dalam memori bandingnya, Para Penggugat pada saat  
menjadi Para Tergugat/ Para Pembanding dalam perkara No:  
57/PDT.G/2016/PN.Pya, **Jo** Perkara No. 126/Pdt/  
2017/PT.MTR.,mengkalim bahwa batas sebelah barat dari tanah  
sengketa adalah Kampung. Demikian juga sebutan nama pemilik  
tanah yang bersandingan dengan tanah objek sengketa menurut  
klaim Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat  
perkara nomor :57/PDT.G/2016/PN.Pya, bahwa tanah yang menjadi  
batas sebelah barat tanah sengketa adalah kampung.

Bahwa sebutan “kampong” dan sebutan “tanah milik para penggugat”  
sesungguhnya hanya perbedaan penyebutan saja, tetapi  
sesungguhnya tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam  
perkara a-quo dengan tanah yang disebut dalam jawabannya dalam  
sidang pemeriksaan setempat adalah **sama**.

Bahkan, penyebutan nama pemilik tanah pada sebelah barat tanah  
sengketa oleh Tergugat 2 dan 3 dalam gugatannya dalam perkara  
57/PDT.G/2016/PN.Pya, yakni tanah Amaq Zulaini dan jalan, sekilas

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



memperlihatkan adanya perbedaan maksud Para Penggugat dengan Tergugat 2 dan 3 mengenai tanah yang menjadi objek sengketa, akan tetapi apabila dilihat secara cermat ternyata tanah disebalah barat tanah sengketa menurut peta blok tercatat atas nama Amaq Zulaini adalah sama dengan tanah yang disebut dengan nama kampung atau tanah Para Penggugat.

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No.: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, setelah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, perbedaan batas-batas tanah sengketa ternyata hanya semata-mata merupakan perbedaan penyebutan nama pemilik tanah yang menjadi sandingan dari tanah sengketa. Namun sesungguhnya, tanah yang dimaksudkan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara a-quo dengan tanah yang dimaksudkan sebagai objek sengketa dalam perkara No: 57/PDT.G/2016/PN.Pya adalah **sama**.

Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya, pada paragraf ke-2 dan paragraf ke-3 halaman 26 putusan Perkara Nomor: 57/PDT.G/2016/PN.Pya menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa adanya perbedaan batas yang disebutkan oleh para penggugat dan para Tergugat, sebagaimana dalam gugatan dan jawabannya, dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh kenyataan kalau pihak yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa adalah menunjuk pada orang atau pihak yang sama, atau setidaknya orang atau pihak tersebut adalah beberapa orang atau pihak, dimana yang satu menguasai dan yang lainnya memiliki, sehingga kedua belah pihak menyatakan letak tanah obyek sengketa di Dusun Penggalang, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga apa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat maupun yang ditunjukkan Para Tergugat adalah **obyek tanah yang sama**"*

*"Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi bahwa obyek sengketa yang disengketakan antara para penggugat dan para tergugat adalah tanah sawah sebagaimana terletak di Dusun Penggalang, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi fakta hukum adalah adanya perbedaan*

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya





*batas-batas tanah tanah sengketa meskipun batas-batas tanah berbeda dari apa yang didalilkan para penggugat dengan apa yang didalilkan para Tergugat dalam jawabannya, akan tetapi setelah majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat, maka kalau apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh para Penggugat yakni tentang obyek tanah yang dipersengketakan adalah sama namun untuk batas-batas menurut para Penggugat dengan apa yang ditunjukkan para tergugat tidak sama sehingga menurut majelis Hakim oleh karena hal tersebut tidak bersifat mendasar yang dapat diartikan sebagai adanya kesalahan obyek, maka terhadap batas-batas a-quo dipandang sebagai batas-batas yang sama sebab obyek tanah yang ditunjukkan oleh para pihak adalah sama"*

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terlihat sangat terang dan jelas bahwa tanah obyek sengketa yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah **sama** dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor: 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga gugatan Para Penggugat **Ne Bis In Idem** dan tidak dapat diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya.

2. Bahwa perkara a-quo adalah **ne bis in idem** karena Subjek Perkara a-quo dengan perkara Nomor :57/PDT.G/2016/PN.PyaJo Perkara No. 126/Pdt/ 2017/PT.MTR. adalah **sama**, yakni:

2.1 Bahwa Nurdin alias Kedin alias Amaq Muhammad alias Amaq Ahmad dan Suhaili alias Gelek yang maju dan bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo dahulu dalam perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR adalah merupakan Para Tergugat/Para Pembanding;

2.2 Bahwa Amaq Suhardi dan Amaq Jamirah yang dijadikan Para Tergugat dalam perkara a quo, dahulu dalam perkara Nomor : 57/PDT.G/ 2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR bertindak dan maju sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding;

Sedangkan Haji Mashuri alias amaq Sauri (Tergugat 1 dalam perkara a-quo), tidak menjadi pihak didalam perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/ PN. Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR akan tetapi, dalam proses persidangan perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/ PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR, keberadaan Haji Mashuri alias Amaq Sauri (Tergugat 1 dalam perkara a-quo) sesungguhnya telah muncul dalam

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR., dimana tanah Amaq Sauri juga merupakan bagian dari Tanah peninggalan Amaq Terisik yang ingin direbut paksa juga oleh Para Penggugat pada tahun 2016.

Dalam hal ini, keberadaan Haji Mashuri alias Amaq Sauri (Tergugat 1) muncul dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara perkara Nomor : 57/PDT.G/2016/PN.Pya Jo Perkara No. 126/Pdt/ 2017/PT.MTR. (Para Penggugat dalam perkara *a-quo*) yakni saksi atas nama Amaq Semawar. Hal ini terlihat dalam Putusan perkara No.: 57/PDT.G/2016/PN.Pya halaman 19.

**2.3** Bahwa oleh karena itu, patut untuk disimpulkan bahwa sesungguhnya subyek dalam perkara *a-quo* adalah sama dengan subjek dalam perkara dalam perkara Nomor: 57/PDT.G/2016/PN.Pya, Jo Perkara No. 126/Pdt/2017/PT.MTR.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat diatas, Kuasa para Penggugat telah menanggapinya di dalam repliknya tertanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai perkara *a quo* adalah **Nebis in Idem** karena obyek dan subjek perkara *a quo* sama dengan obyek dan subjek perkara nomor : 57/Pdt.G/2016/PN.Pya.,Jo perkara Nomor : 126/PDT/2017/PT.MTR;

Menimbang, bahwa asas *Ne bis in idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama”; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1.Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532).

Menimbang, bahwa selanjutnya asas ne bis in idem menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, “Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur ne bis in idem melekat pada suatu putusan melekat, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

- 1 Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Adanya putusan bersifat positif;
- 4 Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- 5 Objek gugatan sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan dua perkara terdahulu, khususnya putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Pya. (bukti T-5), Jo perkara Nomor : 126/PDT/2017/PT.MTR (bukti T-6) pernah diperkarakan, dan amar putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sehingga putusannya bersifat positif dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena itu syarat nebis in idem nomor 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, nomor 2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan nomor 3 Adanya putusan bersifat positif di atas telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem Nomor 4 mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, diketahui, bahwa dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2016/PN.Pya., Jo perkara Nomor : 126/PDT/2017/PT.MTR, yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak sebagai penggugat adalah AMAQ SUHARDI dan AMAQ JAMIRAH sedangkan sebagai pihak Para Tergugat adalah NURDIN Alias KEDIN Alias AMAQ MUHAMMAD Alias AMAQ AMAD dan SUHAILI Alias GELEK **sedangkan** dalam perkara nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Pya yang diperkarakan saat ini yang menjadi pihak sebagai Pengugat adalah NURDIN Alias KEDIN Alias AMAQ MUHAMMAD Alias AMAQ AHMAD dan SUHAILI Alias GELEK sedangkan sebagai pihak Para Tergugat adalah HAJI MASHURI ALIAS AMAQ SAURI, AMAQ SUHARDI dan AMAQ JAMIRAH.

Menimbang, bahwa meskipun antara kedua perkara perdata tersebut diatas terlihat adanya perbedaan dalam penulisan subjek hukum Tergugat, namun pada hakekatnya subjek hukum kedua perkara tersebut adalah sama, karena penambahan pihak Tergugat 1 dalam perkara perdata A quo yaitu No.1/Pdt.G/2018/PN.Pya. adalah HAJI MASHURI ALIAS AMAQ SAURI sebagai tergugat 1, oleh karena HAJI MASHURI ALIAS AMAQ SAURI pernah menguasai tanah sengketa sebagai penggarap namun sekarang tidak lagi menguasai tanah sengketa sebab tanah tersebut telah diambil kembali oleh Para penggugat yakni NURDIN ALIAS KEDIN dan SUHAILI ALIAS GELEK hal ini berdasarkan keterangan saksi yang bernama HAJI MARZUKI.

Menimbang, bahwa penambahan Tergugat 1 yakni HAJI MASHURI ALIAS AMAQ SAURI dalam perkara aquo hanya sebagai penggarap waktu itu namun sekarang sudah tidak lagi menguasai tanah sengketa dan bukan sebagai pemilik. Maka menurut hemat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan persoalan, sebab Tergugat 1 HAJI MASHURI ALIAS AMAQ SAURI adalah hanya Penggarap saja, dan bukan orang yang menguasai dalam artian membeli atau memiliki tanah sengketa, adalah bukanlah pihak yang murni (*Principaal murni*), sebagai yang menguasai tanah sengketa; (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 417/Pdt.G/2011/PT.MDN, tanggal 09 Januari 2012 yang menyebutkan, "...kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni ( Principaal murni ) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan perkara ini menjadi tidak Nebis In Idem" );

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ne bis in idem mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat ne bis in idem Nomor 5 mengenai Objek gugatan sama;**

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara Nomor : 57/Pdt.G/2016/PN.Pya., Jo perkara Nomor : 126/PDT/2017/PT.MTR (Bukti T-5), diketahui bahwa seluruh objek perkara dalam perkara tersebut, masih termasuk dalam objek perkara dalam perkara No.1/Pdt.G/2018/PN.Pya, mengenai tanah sengketa yang luasnya  $\pm 67$  are terdiri dari 9 petak serta telah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara a quo pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 para pihak menerangkan bahwa tidak terjadi perbedaan antara para penggugat dan para tergugat terhadap luas tanah obyek sengketa yaitu luasnya 67 are begitu pula dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2016/PN.Pya., Jo perkara Nomor : 126/PDT/2017/PT.MTR (para tergugat) yang sekarang jadi pihak para penggugat dalam perkara a quo mengklaim tanah objek sengketa seluas 67 are yang terdiri dari 9 petak, sehingga baik perkara Nomor : 57/Pdt.G/2016/PN.Pya., Jo perkara Nomor : 126/PDT/2017/PT.MTR dan objek perkara dalam perkara No.1/Pdt.G/2018/PN.Pya mengenai luas objek sengketa adalah sama.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh para pihak pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara a quo yakni menurut Para penggugat yaitu :

Sebelah Utara : Amaq Jumadi, Amaq Kilok dan Amaq Ate  
Sebelah selatan : H. Marzuki alias Amaq Suke.  
Sebelah Timur : H. Marzuki dan Amaq Raumun.  
Sebelah Barat : Kebun Amaq Siati.

Sedangkan menurut para tergugat, adalah :

Sebelah Utara : sawah Amaq Jumadi, Tanah Amaq Kolok dan Amaq Ate.

Sebelah selatan : Sawahnya Amaq Jannah  
Sebelah Timur : Saluran, Amaq Marzuki dan Amaq

Semawar

Sebelah Barat : Kebun, Jalan dan Sawah Amaq Julaemi.

Menimbang bahwa mengenai Perbedaan penyebutan batas tanah obyek sengketa sebelah timur dalam perkara a quo **Menurut Majelis Hakim** hal itu tidaklah membuat objek sengketa dalam perkara a quo menjadi kabur karena Para Pihak telah menunjukkan dan menyetujui letak dan posisi batas tanah yang sama obyek sengketa,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Pya, tanggal 31 Maret 2017 (Bukti T.5), diketahui bahwa seluruh objek perkara dalam perkara tersebut, masih sama dengan objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sawah seluas sekitar 1871 M<sup>2</sup>, SPPT No. 52 02 020 001 027 0008.0, yang terletak di Blok 027 Nop 0008, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, tercatat atas nama Amaq Jamirah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran.  
Sebelah Timur : Saluran.  
Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Suhardi (tanah obyek sengketa huruf B).  
Sebelah Barat : Saluran air

b. Tanah sawah seluas sekitar 1.562 M<sup>2</sup>, SPPT No. 52 020 001 027 0009, yang terletak di Blok 027 NOP 009, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat atas nama Amaq Suhardi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Jamirah (Tanah sengketa huruf A).  
Sebelah Timur : Saluran.  
Sebelah Selatan : Saluran dan jalan.  
Sebelah Barat : Jalan dan Tanah sawah Amaq Zulaini.  
Selanjutnya tanah sebagaimana dimaksud, huruf a dan b disebut tanah Sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ne bis in idem mengenai adanya objek yang sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena telah terbukti bahwa antara perkara perdata No.1/Pdt.G/2018/PN.Pya. dan Perkara perdata 57/Pdt.G/2016/PN.Pya baik subjek maupun objek hukum serta alasan-alasan yang mendasari gugatan kedua perkara tersebut adalah sama, sementara perkara perdata Nomor:57/Pdt.G/2016/PN.Pya., Jo perkara Nomor:126/PDT/2017/PT.MTR dan putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan perkara Perdata No.1/Pdt.G/2018/PN.Pya. mengandung Azas Nebis in idem, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.647/K/Sip/1973, yang mengemukakan bahwa ada atau tidaknya Azas Nebis in idem tidak semata oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria Ne Bis In Idem dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Ne Bis In Idem dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat, namun oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan yang Ne Bis In Idem menurut Pasal 1917 KUHPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Kuasa Para Tergugat;
- Menyatakan perkara perdata No.1/Pdt.G/2018/PN.Pya mengandung Azas Ne Bis In Idem.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijik verklaard***);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2018, oleh kami, FITA JUWIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pya. tertanggal 26 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HEFI KARYADI, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

FITA JUWIATI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H.

## Perincian biaya :

- |    |                      |     |             |
|----|----------------------|-----|-------------|
| 1. | Pendaftaran          | Rp. | 30.000,-    |
| 2. | ATK                  | Rp. | 50.000,-    |
| 3. | Panggilan            | Rp. | 2.009.000,- |
| 4. | Pemeriksaan Setempat | Rp. | 1.000.000,- |
| 5. | Sumpah               | Rp. | 100.000,-   |
| 6. | Terjemahan           | Rp. | 100.000,-   |
| 7. | Materai              | Rp. | 6.000,-     |
| 8. | Redaksi              | Rp. | 5.000,-     |

Jumlah .....Rp. 3.325.000,-

(tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)